



PENETAPAN

Nomor 214/Pdt.P/2022/PA.Bkls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Isbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Samsu Wardi bin Saripudin, tempat dan tanggal lahir Batahan, 12 Agustus 1995, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Pematang Ruba KM 5 RT 02 RW 07 Desa Pematang Obo Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, sebagai Pemohon I;

Eka Rapi Ola binti Marjon, tempat dan tanggal lahir Batahan, 10 Maret 1997, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Pematang Ruba KM 5 RT 02 RW 07 Desa Pematang Obo Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya bertanggal 17 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis pada tanggal 21 November 2022 dengan register perkara Nomor 214/Pdt.P/2022/PA.Bkls mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2016 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis;

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II kemudian diwakilkan Abang Kandung yang bernama Zainal Efendi;
3. Bahwa yang menjadi saksi-saksi adalah Yazid dan Kidul mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, tidak ada pertalian nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
5. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang dan tidak pernah bercerai, dan dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Anisa Khairani binti Samsu Wardi, lahir tanggal 30 Desember 2015;
 - b. Aisyah Hasna Sofiah binti Samsu Wardi lahir tanggal 20 Mei 2018;
6. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam namun tidak tercatat di PPN KUA setempat, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan dan mendaftarkan ke KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Akta Nikah;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Bengkalis untuk mendapatkan pengesahan nikah yang digunakan untuk membuat akta kelahiran anak dan administrasi penting lainnya, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II memohon agar perkawinan tersebut dapat diitsbatkan, dan memperoleh pengakuan hukum;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer :

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Samsu Wardi bin Saripudin**) dengan Pemohon II (**Eka Rapi Ola binti Marjon**) yang dilaksanakan pada 13 Mei 2016 di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama telah mengumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 21 November 2022 guna diketahui khalayak dan apabila ada pihak yang keberatan atas permohonan tersebut dapat mengajukan keberatannya ke Pengadilan Agama Bengkulu;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang ternyata isinya tetap;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Samsu Wardi bin Saripudin Nomor 1403161208950001 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bengkulu, tanggal 31-10-2022 bukti tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda "P.1";
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eka Rapi Ola binti Marjon Nomor 14030950039770502 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bengkulu, tanggal 02-06-2021 bukti tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda "P.2";
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Samsu Wardi bin Saripudin Nomor 1403160607200002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2022/PA.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Bengkalis, tanggal 13-07-2020 bukti tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda "P.3";

B. Saksi - Saksi:

1. Sumiyanti binti Malok, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pematang Ruba, RT.002 RW.007, Desa Pematang Obo, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah ibu Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melaksanakan akad nikah di di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis pada tahun 2016;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Marjon dengan diwakilkan kepada abang kandung Pemohon II yang bernama Zainal Efendi;
- Bahwa saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul antara Pemohon I dan Pemohon II adalah Yazid dan Kidul;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus sebagai jejak dan perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sepersusuan atau karena pernikahan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya untuk kepentingan melengkapi persyaratan administrasi kependudukan;

2. **Miswandi bin Marwanto**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pematang Ruba, RT.002 RW.007, Desa Pematang Obo, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melaksanakan akad nikah di di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis pada tahun 2016;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Marjon dengan diwakilkan kepada abang kandung Pemohon II yang bernama Zainal Efendi;
- Bahwa saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul antara Pemohon I dan Pemohon II adalah Yazid dan Kidul;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus sebagai jejak dan perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sepersusuan atau karena pernikahan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya untuk kepentingan melengkapi persyaratan administrasi kependudukan;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan ;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bengkalis tanggal 21 November 2022 sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi tahun 2014, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sidang pada pokoknya memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2016 di Desa Pematang Obo, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis. Sejak menikah sampai sekarang belum mempunyai Buku Nikah yang sangat diperlukan sebagai bukti sahnya pernikahan;

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (4) disebutkan: "Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkara itu";

Menimbang, bahwa di persidangan setelah Hakim memeriksa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, keduanya adalah pasangan yang telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga menurut ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, harus dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Itsbat Nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa P1, P2 dan P3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P1, P2 dan P3 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah fotokopi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai maka sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis diperoleh fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II bernama Samsu Wardi bin Saripudin dan Eka Rapi Ola binti Marjon keduanya beragama Islam dan berdomisili di wilayah Kabupaten Bengkalis

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 2016 di Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II kemudian diwakilkan Abang Kandung yang bernama Zainal Efendi;
2. Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, adalah Yazid dan Kidul;
3. Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa seperangkat alat sholat;
4. Bahwa terjadi ijab dan qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II;
5. Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan kekeluargaan baik hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam, serta tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
9. Bahwa perkawinan tersebut belum tercatat di KUA karena Pemohon I dan Pemohon II tidak ada biaya dan jarak tempat tinggal jauh dan medannya sulit;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membuat surat permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk memperoleh kepastian hukum;

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, maka Hakim mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 13 Mei 2016 di Desa Pematang Obo, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah abang kandungnya dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi serta ada mahar;
3. Bahwa terjadi ijab dan qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II;
4. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I bersatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa *Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut hukum syara' atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku* serta tidak ada pihak lain yang kebertan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikarunia 2 (dua) orang anak;
7. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA berwenang;
8. Bahwa tujuan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk memperoleh kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil dan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah ternyata terbukti kebenarannya, dengan demikian Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan suatu perkawinan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah yaitu: orang yang menikah (calon suami-isteri), wali nikah, dua orang saksi, serta ijab kabul;

Menimbang, bahwa pada saat melangsungkan akad nikah, kedua calon mempelai telah memenuhi ketentuan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, maka wali nikah tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19, 20 dan 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 25 dan 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa akad nikah yang diucapkan oleh Pemohon I telah memenuhi ketentuan Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah sebagaimana maksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat fuqaha dalam kitab l'anah IV:272 sebagai berikut:

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعة واللحظات

Artinya: "Saksi-saksi pernikahan harus menyebutkan tanggal, waktu dan saat terjadinya pernikahan tersebut." (l'anah IV : 272);

Juga dalil:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدى
عدول

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil". (l'anatut Thalibin IV : 254).

Dan dalil:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية
والإرث

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu.” (Bughyatul Musytarsyidin : 298).

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *aquo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, para pemohon telah terbukti memenuhi syarat dan rukun perkawinan sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sah sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dilaksanakan, dan juga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 13 Mei 2016 setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian ketentuan ayat (1) dan (2) tersebut bersifat kumulatif, sehingga perkawinan yang dilakukan menurut Agama dan kepercayaannya tanpa di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, belum dianggap sebagai perkawinan yang sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan di atas, Hakim berpendapat sebagai berikut:

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan setiap perbuatan hukum pasti akan menimbulkan akibat hukum, sehingga perkawinan yang tidak tercatat juga merupakan perbuatan hukum dan pasti menimbulkan akibat hukum bagi suami isteri, status anak yang dilahirkan, dan juga terhadap harta benda dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat akan sangat merugikan isteri baik secara hukum maupun secara sosial, secara hukum isteri tidak dianggap sebagai isteri yang sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan jika suami meninggal, tidak berhak atas harta gono gini jika terjadi perpisahan karena perkawinannya dianggap tidak pernah terjadi. Secara sosial, akan sulit sosialisasi karena wanita yang melakukan perkawinan tersebut sering dianggap telah tinggal dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap sebagai isteri simpanan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat juga akan sangat merugikan pada anak yang dilahirkan, status anak dianggap sebagai anak yang tidak sah, sehingga dalam akta kelahirannya pun tidak mencantumkan ayahnya ditambah keterangan berupa status anak di luar nikah, ini akan sangat berdampak negatif baik secara sosial dan psikologis bagi anak dan ibunya;

Menimbang, bahwa perkawinan tidak tercatat juga memberikan ruang yang bebas bagi suami untuk menyangkal anaknya, menghindari kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak dan isterinya, menolak pembagian gono gini (harta bersama), warisan dan lain sebagainya, sehingga sangat menguntungkan suami dan sangat merugikan bagi isteri dan anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini diperlukan untuk bukti otentik perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sehingga perkawinan tersebut mempunyai kekuatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya Akta Nikah, (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) Adanya

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa jika permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II ditolak dengan berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka akan dirasakan tidak adil bagi Pemohon I dan Pemohon II sehingga mafsadah atau kerusakan yang timbul dari tidak tercatatnya pernikahan tersebut dan juga perlakuan terhadap masyarakat akan sangat jelas terasa bagi Pemohon I dan Pemohon II khususnya terkait dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah ushul fiqh yang dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam perkara *a quo*, maka Hakim akan mengemukakan kaidah tersebut yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan (kerusakan) harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sehingga pernikahan tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Hasil

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Bidang Teknis Yudisial Tahun 2010 apabila dalam permohonan Itsbat Nikah dikabulkan, maka Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan/ mencatat perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Samsu Wardi bin Saripudin) dengan Pemohon II (Eka Rapi Ola binti Marjon) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2016 di Desa Pematang Obo, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkulu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkulu;
- 4.-----Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal *Hijriah* oleh Rahmatullah Ramadan D, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, yang mana penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Zamzam Lubis, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2022/PA.Bkl



Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Zamzam Lubis, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	760.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6.	Biaya meterai	: Rp.	10.000,00
	Jumlah	: Rp.	<u>870.000,00</u>

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini belum Berkekuatan Hukum Tetap

BHT Tanggal : 23 Desember 2022

Panitera Pengadilan Agama Bengkalis

Wira Utama, S.H.I